

## **Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia**

**Hendri Jayadi Pandiangan<sup>1</sup>, Poltak Siringoringo<sup>2</sup>,**  
Universitas Kristen Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: hendrijayadi79@gmail.com

### **Abstrak**

Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu “narkoba” merupakan bahan berbahaya hal mana bagi pengguna, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak tanggung-tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “extra ordinary crime” dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini public tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara massif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negative dari narkoba baik bagi pengguna/pemakai, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat ? bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan mendudukan pengguna narkoba sebagai korban ? bagaimana fase penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba ? Fase-fase ini harus dikampanyekan secara massif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya.

Kata kunci:Kejahatan, Obat Terlarang, Hukuman.

### **Abstract**

*Drugs is a dangerous substance in which for the user, dealers that produce and keep the substance could be penalized with criminal law. Death sentence could be penalized for the subject. Crimes related to drugs have now reached a very alarming condition. This is because the victims of the crime are from both upper class people and lower class people. Even more alarming drugs have reached school students and university students. This crime is already categorized as an “extra ordinary crime” as a result of how massive it is. Campaigns and the formation of public opinion about the dangers of drugs must be done massively on all levels of society. This is the part of approaching drug crimes in Indonesia. The public must be given the right understanding of how drugs will give negative impacts for users, dealers, that keep and produce the substance. Comperhensions started with several phases, how can public prevent the drug use? What we can do if we already use the substance and how to position drug users as victims? How the law enforcement works for drug crimes? These phases must be massively campaigned to the public so people will understand that drugs have negative impacts more than positive impacts.*

*Keywords: Crime, Drugs, Sentence*

## PENDAHULUAN

Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan obat berbahaya atau secara umum disebut dengan narkoba saat ini sudah begitu sistematis dan massif. Para penggunanya pun beragam dari mulai artis, pejabat Negara, tokoh masyarakat bahkan yang sangat memperhatikan banyak aparat Negara yang tertangkap karena narkoba. Lebih berbahaya lagi sudah masuk dalam lingkungan sekolah dimulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Perguruan Tinggi.

Narkoba adalah penjajahan gaya baru di era milenial ini, karena sasarannya adalah generasi-generasi muda yang produktif. Generasi muda yang berperan sebagai tulang punggung bangsa yang seharusnya mempersiapkan diri untuk regenerasi para pemimpin bangsa ini menjadi rusak diakibatkan karena narkoba. Dengan dirusaknya generasi muda bangsa ini mengakibatkan

bangsa kita tidak dapat berperan cerdas untuk tampil dalam persaingan ekonomi, politik dalam skala Internasional, sehingga dampaknya tanpa sadar kita akan mengalami penjajahan dalam hal ekonomi dan politik.

Kampanye dan pembentukan opini publik tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara massif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Hal ini merupakan

bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negatif dari narkoba baik bagi pengguna/pemakai, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat ? bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan mendudukan pengguna narkoba sebagai korban ? bagaimana fase penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba ?

Fase-fase ini harus dikampanyekan secara massif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya.

### A. FASE PENCEGAHAN NARKOBA

#### 1) Faktor Penyebab Seseorang menggunakan Narkoba

Berdasarkan data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2017 jumlah pecandu narkoba di Indonesia saat ini kurang lebih mencapai enam juta orang. Ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan seseorang untuk mulai menggunakan narkoba, dan pada akhirnya mengalami kecanduan, antara lain :

##### a) Pengaruh lingkungan

Lingkungan juga memainkan peran penting dalam kemunculan kecanduan

seseorang. Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang tergoda mencoba menggunakan narkoba dari pengaruh luar diri, baik secara langsung maupun tidak langsung — terutama orang yang sering mereka temui atau idolakan, termasuk orangtua, teman, kakak, hingga bahkan selebritis. Kita hidup di era dimana penggunaan narkoba dibicarakan secara terbuka dan bahkan dipromosikan oleh orang-orang penting. Ini yang kemudian memengaruhi rasa ingin tahu dan memicu keinginan untuk mencoba-coba.

#### **b) Rasa penasaran**

Keingintahuan merupakan salah satu insting alami manusia. Banyak remaja yang menjadi pecandu narkoba karena diawali oleh eksperimen dengan obat-obatan dan alkohol atas dasar rasa penasaran seperti apa rasanya. Banyak remaja yang meski mereka tahu bahwa narkoba itu buruk, mereka tidak percaya hal tersebut akan terjadi pada dirinya sehingga memutuskan nekat untuk coba-coba. Ada juga yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan pengakuan status sosialnya, juga untuk merasakan pengalaman yang sama dengan teman-temannya.

#### **c) Kecanduan karena tidak disengaja**

Beberapa obat pereda nyeri sangat mudah untuk disalahgunakan berkat efeknya yang “membius”, bahkan pada kasus yang tidak disengaja sekalipun.

Salah satunya adalah obat golongan opiat. Pada awalnya opiat (misalnya seperti oxycodone, percocet, vicodin, atau fentanyl) diresepkan dokter untuk mengatasi rasa sakit luar biasa. Obat-obatan opium memang sangat efektif untuk mengatasi rasa sakit yang tidak tertahankan, misalnya selama terapi kanker atau perawatan pasca-pembedahan. Ada juga yang menggunakan ekstasi untuk menghilangkan gejala cemas berlebihannya dalam situasi sosial tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh dapat mengembangkan toleransi terhadap efek obat ini, sehingga beberapa orang cenderung untuk meningkatkan dosisnya tanpa seizin dokter. Ini yang menyebabkan mereka lambat laun secara tidak sengaja bergantung pada obat tersebut.

#### **d) Kecanduan karena pilihan**

Banyak dari kita yang secara sengaja menikmati zat yang dapat membuat ketagihan, seperti alkohol atau nikotin dari rokok. Pada kebanyakan orang, kegemaran minum alkohol tidak sampai menyebabkan kecanduan karena mereka berhasil untuk menyeimbangkan atau mengendalikan diri dan mencari alternatif kesenangan lainnya, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau melakukan hobi lainnya.

#### **e) Ingin terlihat gaya**

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pamakainya menjadi lebih

berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.

f) **Solidaritas Kelompok**

Suatu kelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Misalnya, jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

g) **Menghilangkan rasa sakit**

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

h) **Menyelesaikan Masalah**

Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak atau jadi gembira ria dan kemudian merasa masalahnya terselesaikan sejenak.

i) **Mencari Tantangan / Kegiatan Beresiko**

Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.

2) Dampak Negatif Penggunaan Narkoba Secara umum dampak ketergantungan/kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang/pengguna. (a). Dampak Fisik :

- Adanya gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti; kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi dan sebagainya.
- Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti; infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah dan sebagainya.
- Terjadinya gangguan pada kulit (dermatologis) seperti; penanahan (abses), alergi, eksim dan sebagainya.
- Terjadinya gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti; penekanan fungsi pernapasan, kesulitan bernafas, pengerasan jaringan paru-paru dan sebagainya.
- Mengalami sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus,

suhu badan meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi berupa gangguan pada endokrin seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron) serta gangguan fungsi seksual.
- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada wanita usia subur seperti; perubahan siklus menstruasi/haid, menstruasi/haid yang tidak teratur dan amenorrhoe (tidak terjadi haid).
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik dengan cara bergantian akan beresiko tertular penyakit seperti; hepatitis B, C dan HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ada obatnya. • Bila terjadi melebihi dosis penggunaan narkoba maka akan berakibat fatal, yaitu terjadi kematian.
- Terjadinya gangguan kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi dan penyakit kelamin.

(b). Dampak Psikis :

- Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional berupa gangguan perilaku yang tidak wajar.
- Pecandu berat dan lamanya menggunakan narkoba akan menimbulkan sindrom amoyfasional. Bila putus obat

golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi hingga bunuh diri.

- Terhadap fungsi mental akan terjadi gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi.
- Bekerja lamban, ceroboh, syaraf tegang dan gelisah.
- Kepercayaan diri hilang, apatis, pengkhayal dan penuh curiga.
- Agitatif, bertindak ganas dan brutal diluar kesadaran.
- Kurang konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal.
- Cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman dan sebagainya.

(c). Dampak Sosial :

- Terjadinya gangguan mental emosional akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja, sekolah maupun fungsi/tugas kemasyarakatan lainnya.
- Bertindak keliru, kemampuan prestasi menurun, dipecat/dikeluarkan dari pekerjaan,
- Hubungan dengan keluarga, kawan dekat menjadi renggang.
- Terjadinya anti sosial, asusila dan dikucilkan oleh lingkungan.

Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis dan sosial akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba),

karena ada dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

### 3). Pendekatan dari Segi Hukum

Amnesty International Indonesia sendiri mencatat, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sebanyak 84 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017 hingga akhir 2018.

Dari jumlah itu, sebanyak 47 vonis dijatuhkan pada 2017 dan sisanya sepanjang 2018. Vonis terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu 60 kasus. Sementara pada 2015, jumlahnya menurun menjadi 46 vonis. Kemudian, untuk tahun 2014, terdapat 6 vonis yang dijatuhkan, 16 vonis di tahun 2013, dan 12 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2012. Hingga saat ini, ada sedikitnya 300 terpidana mati yang menunggu dieksekusi.

Berdasarkan data BNN saat ini tahun ada 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk delapan orang yang telah dieksekusi mati pada 29 April 2015. Sebanyak delapan terpidana mati telah dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka adalah empat warga Nigeria, Jamiu Owolabi Abashin yang

lebih dikenal sebagai Raheem Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise. Ada pula duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, Rodrigo Gularte dari Brasil, dan Zainal Abidin dari Indonesia.

Hukuman mati dinilai dapat memberikan efek jera terhadap para pengedar narkoba.

Indonesia telah menetapkan aturan ini dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. FASE PENGGUNAAN NARKOBA

Para pengguna yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba dapat didudukkan sebagai korban dari kejahatan narkoba. Para pengguna ini tidak harus dicampakkan atau diabaikan dalam masyarakat, tapi harus diupayakan agar para pengguna menjadi pulih dan dapat hidup sehat tanpa narkoba. Penanggulangan terhadap para pengguna yang sudah terlanjur ini yaitu dengan rehabilitasi.

### 1). Mengenal Tempat Rehabilitasi Narkoba dan Prosedurnya

Untuk masalah rehabilitasi, sudah tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut, dikeluarkan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga medis dan

sosial. Diperkuat dengan dukungan pemerintah yang tak setengah-setengah maka dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Maka Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi.

UU, SEMA dan PP tersebut sebagai langkah konkret pemerintah dalam upaya menyelamatkan generasi penerus dari jeratan narkotika dan obat terlarang lainnya, agar Bangsa Indonesia tak mengalami Lost Generation lebih dari itu. Untuk langkah awal, agar dapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, dikutip dari brosur BNN tentang Rehabilitasi, residen wajib melaporkan diri, ada dua cara mekanisme pelaporan IPWL BNN, diantaranya :

1 Sukarela, pecandu melaporkan dirinya atas kesadaran sendiri, pertama akan menjalani asesmen dengan menjalani wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, psikis, agar didapatkan informasi dan riwayat pecandu sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Selesai asesmen, menjalani proses administrasi dan ditempatkan di pusat terapi dan rehabilitasi yang telah disepakati tanpa melalui proses hukum.

2 Program Wajib Laport Tersangka, Bagi pecandu yang sudah ditangani penyidik, akan menjalani asesmen terlebih dahulu, jika terbukti berhubungan dengan jaringan kriminalitas narkoba, maka akan diproses secara hukum.

Persyaratan Rehabilitasi sangat mudah untuk administrasinya, hanya diperlukan berkas sebagai berikut : fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP calon residen (Pasiem Rehab) dan Orang Tua, Pas Foto 4 X 6 sebanyak dua lembar, Materai 6.000 dua lembar, Bagi residen dengan putusan pengadilan, wajib membawa lengkap berkas putusan pengadilan.

Kriteria residen yang dapat direhabilitasi di UPT T&R BNN

- Calon residen merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan melalui tes urin positif, jika penggunaan terakhir kurang dari 3 bulan, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba.
- Berusia 15-40 Tahun, Jika kurang dari 15 tahun hanya menjalani detoksifikasi dan entry unit.
- Tidak sedang hamil (Bagi calon residen wanita)
- Tidak menderita penyakit fisik (Diabetes Melitus, Stroke,

Jantung) maupun psikis yang kronis (Yang dapat mengganggu program)

- Calon residen datang didampingi orangtua / wali
- Jika terlibat urusan hukum, calon residen harus memiliki surat keputusan pengadilan.
- Calon residen dari putusan pengadilan harus didampingi pihak pengadilan.

#### Ketentuan Rehabilitasi

1. Masa pembinaan residen selama 6 bulan meliputi detoksifikasi, entry unit, primary program, re-entry. Sebelum keseluruhan program, residen tidak diperkenankan untuk pulang ke rumahnya.
2. Selama di ruang detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dihubungi atau dikunjungi. Komunikasi keluarga dan residen difasilitasi BNN.
3. Residen dapat dikunjungi jika sudah melalui fase primary dan re-entry
4. Apabila residen melarikan diri dari lembaga dan kembali ke keluarga, maka keluarga wajib melapor kepada UPT T&R BNN dan mengantarkannya kembali untuk menjalani proses rehabilitasi.

#### **2). Tempat-tempat Rehabilitasi Pecandu Narkoba**

Selain tempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah yaitu rumah sakit-rumah sakit pemerintah bagi

pecandu yang sukarela ingin direhabilitasi, ada juga tempat rehabilitasi yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya, tempat rehabilitasi yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat biasanya mereka tergerak oleh keadaan di daerahnya yang sudah sangat memprihatinkan dengan jumlah pengguna narkoba yang kian bertambah. Misalnya Panti Rehabilitasi Narkoba Galilea yang terdaftar di Dinas Sosial pada 28 Mei 2002, punya tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus dengan membekali keahlian untuk berkarya dan pendalaman rohani sesuai keyakinan residen, Galilea mempunyai program berbasis religi dan Therapeutic Community (TC). Fasilitas yang dimiliki Galilea pun mempunyai standar, ada kantor, ruang pertemuan, asrama pria dan wanita, dapur, kendaraan operasional, pendopo dan penunjang lainnya. Dengan mengenal kondisi panti rehabilitasi narkoba dan proses rehabilitasinya, diharapkan masyarakat menjadi punya pandangan yang lebih luas tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu. Bahwa ketika menjalani proses rehabilitasi, tak menakutkan seperti yang dibayangkan masyarakat pada umumnya.

#### **C. FASE PENEGAKAN HUKUM TEHADAP NARKOBA**

##### **1) Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103

UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pidana. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah "penyalahguna" dan "korban penyalahgunaan narkotika". Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Namun sayangnya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan.

Dalam UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UUNarkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

## **2) Upaya Paksa bagi Pengguna Narkotika**

Secara umum, upaya paksa dalam tindak pidana narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada bagian ini akan dielaborasi pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika. Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam UU Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lexspecialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.

### **(1) Penangkapan**

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap semua jenis tindak pidana dan kewenangannya melekat pada penyidik. Penyidik dalam KUHAP ialah pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut

memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam UU Narkotika, penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN).

UU Narkotika memberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan setidaknya kepada 3 (tiga) institusi aparat penegak hukum. Ketiga institusi tersebut adalah Polisi, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing lembaga tersebut dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Kali ini, yang menjadi poin sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.

Mengenai masa waktu dalam melakukan penangkapan oleh

penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 huruf g serta Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Narkotika dimana kepada penyidik BNN diberikankewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitungsejak surat penangkapan diterima penyidik. Pelaksanaan penangkapan itu dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Terdapat perbedaaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (selain BNN). Meskipun Pasal 81 UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN bersama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan UU Narkotika. UU Narkotika tidak mengatur kewenangan penyidik Polri terkait jangka waktu melakukan penangkapan. Oleh karena sifat pengaturan hukum acara dalam UU Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari KUHAP, maka jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik

Polri yang tidak diatur dalam UU Narkotika tetap mengacu pada KUHAP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, jangka waktu melakukan penangkapan oleh penyidik Polri adalah 1 (satu) hari.

Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penangkapan disebut dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkotika. Namun, juga tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu untuk melakukan penangkapan. Sehingga sama halnya dengan penyidik Polri, mengenai jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari.

Jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama ini menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu 1 (satu) hari dalam KUHAP bukan tanpa alasan. Dimana prinsipnya adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan buktipermulaan yang cukup wajib dilakukan sesegera mungkin (*promptly*). Tampak pada awalnya,pembentuk UU Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini dengan mempertimbangkansulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika

terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pengguna yang bukan pengedar narkoba.

Dengan diperlamanya jangka waktu penangkapan ini maka terbuka peluang untuk seorang pengguna narkoba menjadi target penangkapan dengan strategi pengebakan (*trapping*). Perlu dicermati bahwa surat penangkapan tentu sudah memuat subjek dan objek penangkapan. Apabila penangkapan tidak dilakukan sesegera mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang diperlama ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar pengguna narkoba (yang namanya sudah dimuat dalam surat penangkapan) dapat dijerat. Penangkapan kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap tangan. Pengguna narkoba akan semakin sulit berkelit apabila ditemukan barang bukti pada dirinya dan ditambah dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif.

Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai dan bertujuan untuk memastikan dan mengawasi apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkoba atau demi kepentingan memperkuat bukti untuk menjerat pelaku. Apabila dicermati, Pasal 76 ayat (1) dan

(2) UU Narkotika tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang memberikan surat penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan diajukan. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat penangkapan kepada penyidik diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan.

Urgensi pembahasan terhadap persoalan ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah dilakukan oleh atasan atau institusi penyidik itu sendiri. Pertanyaan lanjutannya yaitu apa konsekuensinya apabila penangkapan tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tidak ditemukan jawabannya dalam UU Narkotika.

Secara prinsipil, hal ini tentu bersinggungan erat dengan hak asasi seseorang.

Terutama apabila penangkapan didahului dengan tindakan pengintaian (*surveillance*). Minimnya skema pengawasan dan konsekuensi terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan tersebut, selain dapat dimanfaatkan untuk tujuan menjerat pelaku juga membuka potensi

dilakukannya pengintaian tanpa batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan tertangkap tangan.

Selain itu, kewenangan untuk melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga perlu untuk dicermati. Dalam pasal Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkoba seperti yang telah disebutkan diatas, dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penangkapan. Namun, UU Narkoba tidak mengat ur apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat dilakukan langsung atau tidak oleh penyidik pegawai negeri sipil.

UU Narkoba, melalui Pasal 83 dan Pasal 85, hanya mengatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, UU Narkoba juga hanya mengatur dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (1) KUHP, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan melalui petugas Kepolisian.

## **(2) Penahanan**

Terhadap upaya paksa penahanan, UU Narkoba tidak memberikan suatu pengaturan khususlayaknya penangkapan. Oleh karena itu, upaya paksa tersebut mengacu kepada pengaturan dalam KUHP. Penekanan diberikan pada rasionalitas penahanan, jenis penahanan bagi penggunanarkoba, dan lamanya penahanan terutama pada tahapan pra persidangan.

Dalam struktur KUHP, penahanan dapat dimulai dari fase pra persidangan yaitu pada tahapan penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHP. Penahanan dalam KUHP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undang- undang ini (KUHP).

Penahanan pada KUHP didasarkan atas tiga kepentingan. *Pertama*, penahanan atas dasar kepentingan penyidikan. Dinyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik berwenang melakukan penahanan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan ini tergantung

pada kebutuhan penyidik dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan di tahapan penyidikan. Hal ini berarti jika pemeriksaan pada penyidikan sudah cukup, maka penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka. *Kedua*, penahanan atas dasar kepentingan penuntutan. *Ketiga*, penahanan atas dasar kepentingan pemeriksaan pengadilan. Penahanan ini dengan tujuan untuk mempermudah pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan, sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi penegak hukum dan hakim untuk melakukan tindakan penahanan. Semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas.

Unsur pertama dalam penahanan adalah unsur yuridis. Undang-undang telah menentukan baik secara umum maupun terperinci terhadap tindak pidana mana saja, pelaku dapat dikenakan penahanan. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang

melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Pengenaan penahanan tersebut dapat dilakukan dalam hal (i) tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan (ii) pelaku melakukan tindak pidana yang disebut secara spesifik pada pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU pidana khusus.

Unsur berikutnya adalah unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi keadaan yang meliputi diri tersangka atau terdakwa. Adapun keadaan atau keperluan penahanan tersebut ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan (i) melarikan diri, (ii) merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau (iii) mengulangi tindak pidana. Semua keadaan ini pada dasarnya dinilai secara subjektif oleh aparaturnya penegak hukum berlandaskan situasi yang obyektif.

Unsur terakhir adalah unsur syarat-syarat tertentu. Penahanan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dimana penahanan dapat dilakukanterhadap tersangka atau terdakwa yang diduga

keras sebagai pelaku tindak pidana dan dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Hal yang harus diperhatikan pada unsur ini adalah pemahaman bahwa syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaannya terletak pada kualitas bukti. Pada penangkapan syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedangkan pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian, syarat bukti dalam penahanan seharusnya lebih tinggi kualitasnya daripada bukti dalam melakukan penangkapan.

Dalam KUHAP tidak ditemukan penjelasan mengenai bukti yang cukup. Ketentuan yang dapat dijadikan rujukan adalah Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). HIR menyebutkan bahwa syarat bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa didasarkan pada patokan bahwa ada "bukti yang cukup" dalam menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. Ketidakjelasan dalam KUHAP dalam menentukan parameter bukti yang cukup ini mengakibatkan hal tersebut harus dilihat secara proporsional dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP.

Selain itu, dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai penahanan lanjutan. Tata cara penahanan atau penahanan lanjutan baik yang dilakukan penyidik,

penuntut umum, maupun hakim diatur pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat penahanan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

Dari sisi jenis penahanan, KUHAP menentukan tiga jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, jenis penahanan dapat berupa: (i) penahanan rumah tahanan negara (Rutan); (ii) penahanan rumah; dan (iii) penahanan kota.

Pada sisi waktu, KUHAP memberikan limitasi waktu dalam melakukan penahanan.

Dalam tahapan penyidikan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari. Apabila dibutuhkan, demi kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai, penyidik dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat

(2) KUHAP). Dengan demikian, jangka waktu maksimum untuk melakukan penahanan pada tahapan penyidikan adalah 60 hari.

Kemudian, jangka waktu penahanan di tingkat penuntutan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan penahanan pada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). Perpanjangan ini dimintakan oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Penuntut Umum paling lama dapat melakukan penahanan selama 50 hari.

Selanjutnya adalah penahanan dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Penahanan dapat dilakukan pada tiap tingkatan persidangan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Demi kepentingan pemeriksaan, Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat penetapan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP). Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, hakim yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Perpanjangan tersebut untuk

jangka waktu paling lama 60 hari. Secara keseluruhan, penahanan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, penahanan dapat dilakukan paling lama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 60 hari, sehingga penahanan di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 90 hari. Di tingkat Mahkamah Agung, penahanan dilakukan dalam untuk jangka waktu paling lama 50 hari dan dapat dilakukan perpanjangan untuk 60 hari. Dengandemikian, pada Mahkamah Agung penahanan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 110hari.

Jika masa penahanan dijumlahkan secara keseluruhan, mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) maka total jangka waktu paling lama dalam melakukan penahanan adalah 400 hari. Apabila batas waktu ini telah tercapai, sekalipun pemeriksaan perkara belum selesai, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu. Perintah tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum tanpa dibebani syarat dan prosedur tertentu apabila telah melewati

jangka waktu maksimum dalam melakukan penahanan juga berlaku pada tiap tahapan pemeriksaan di masing-masing tingkatan.

Perhatian perlu diberikan kepada penahanan pra persidangan. Hal pertama yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan bagi pengguna narkoba. Apabila ditinjau dari konstruksi UU Narkotika, dimana perumusan pasal dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah dengan ancaman pidana yang rata-rata di atas 5 (lima) tahun, maka penahanan terhadap pengguna narkoba pemika seakan-akan wajib untuk dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif.

Bagaimana jika pelaku narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis dan sosial. Apakah masa penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada penahanan untuk kedua kalinya. Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai

masa tahanan. Alasan utamanya adalah KUHAP hanya mengenaltiga jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Pemahaman ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik dan penuntut umum yang lebih memilih menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan. Padahal menempatkan pecandu dan pengguna narkoba di Rutan sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan, dimana selama UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat

perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum, serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### 3) **Pemidanaan bagi Pengguna Narkotika**

#### **(1) Kecenderungan Pasal yang Digunakan**

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan. Pasal

111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”** Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”** Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan**

***l, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp***

***1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh***

***miliar rupiah).***”Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair

adalah Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan ***“Setiap Penyalah Guna : (a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”***

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum

tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkoba lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Selain itu, kecenderungan pengenaan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkoba. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkoba dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif. Selanjutnya adalah mengenai perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal

111 dan Pasal 112 UU Narkotika.

Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip

*lex certa dan lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba.

## **(2) Formulasi Perumusan Sanksi Pidana**

Dari sisi formulasi perumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam UU Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.

Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, **“Setiap Penyalah Gunaan. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”** Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif,

dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan. Misalnya, pidana penjara dan pidana denda. Dalam UU Narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1) UU Narkotika. Pasal 126 ayat (1) UU Narkotika menyatakan, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”** Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, pidana penjara atau denda. Dalam UU Narkotika, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 (1) UU Narkotika. Pasal 128 ayat (1) UU Narkotika menyatakan **“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana**

***kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."***

Terakhir, sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif-alternatif. Dimana sistem perumusan ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pidana sekaligus memberikan pilihan alternatif. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Dalam UU Narkotika, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 116 ayat (2) UU Narkotika. Pasal 116 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa

***"Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."***

### **(3) Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana**

Selanjutnya yang akan diuraikan adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidana.

Dalam UU Narkotika terdapat 2 (dua) jenis sistem perumusan lamanya sanksi

pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum (*fixed/indefinite sentence system*). Perumusan ini dilakukan dengan dengan cara menentukan ancaman lamanya pidana secara maksimum. Pada UU Narkotika, hal ini dapat dilihat pada Pasal 134 ayat (1) UU Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa ***"Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana penjara denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)"***.

Kedua adalah sistem perumusan lamanya sanksi pidanadengan cara menentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Hal ini juga dikenal dengan istilah *determinate sentence system*. Dalam UU Narkotika, sistem perumusan ini dapat terlihat padaPasal 121 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta***

*rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

**(4) Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika**

Dengan merujuk kepada Pasal 4 UU Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam

pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127

UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutuskan menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.

Padahal UU Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) *“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
  - a. *memutus untuk memerintahkan yang*

*bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*

b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."*

Meski demikian, Pasal 103 UU Narkotika menggunakan kata "dapat" dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim.

Selain UU Narkotika, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi

medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi Tim Dokter.

#### **D. KESIMPULAN**

Penggunaan narkoba ini ditinjau dari segi manapun memiliki dampak negatif yang cukup besar, maka dari itu hal ini perlu di kampanyekan. Banyak dari kita yang harus merenungkan kembali mengenai masalah kecanduan narkoba. Kita biasanya mengaitkan kecanduan dengan lemahnya iman dan pengendalian diri. Namun, alasan sebenarnya di balik keputusan mereka untuk menggunakan narkoba jauh lebih kompleks dari hanya sekedar rusaknya moral.

Kurangnya pemahaman tentang apa yang menjadi faktor risiko dan penyebab seseorang menjadi pecandu narkoba membuat banyak orang terbutakan oleh prasangka. Seseorang yang jatuh dalam jerat candu tidak berdaya untuk mengendalikan hasrat dan perilakunya. Itulah sebabnya mengapa orang yang sedang berusaha lepas dari kecanduan perlu mendapatkan dukungan dan kasih sayang, bukan dikucilkan atau dihakimi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berta, Ani. 2014. *Mengenal Tempat Rehabilitasi Narkoba Dan Prosedurnya*. Diakses dari <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3511315/mengenal-tempat-rehabilitasi-narkoba-dan-prosedurnya> pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). 2014. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*.
- CNN Indonesia. 2019. BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Harahap, M. Yahya 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2014. *Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, diakses dari <http://icjr.or.id/peraturan-bersama-penanganan-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitasi/> pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Savitri, Tania. 2017. *4 Faktor Psikologis yang Membuat Seseorang Menjadi Pengguna Narkoba*. Diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/alasan-pecandu-narkoba-kecanduan/> pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Sclar, Kindra. 2017. *11 Real Reasons Why Teenagers Experiment with Drugs*. Diakses dari <https://drugabuse.com/11-real-reasons-teenagers-experiment-drugs/> pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Widodo, E. Supriyadi, et al. 2016. *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Institute for Criminal Justice Reform. ISBN: 978-602-6909-35-0.
- Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi